

MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH SEBAGAI PERSEPSI KEUANGAN EKUITAS MIKRO PELAKU USAHA UMKM WANITA KOTA MEDAN YANG KURANG BERUNTUNG

Alfi Amalia, Andrew Satria Lubis

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Sumatera Utara

Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Kota Medan, Sumatera Utara

e-mail: alfiamalia@umsu.ac.id, andrewsatrialubis@usu.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi wanita di kota Medan yang kurang beruntung tentang aturan Syariah (hukum Islam) pada dua instrumen pembiayaan ekuitas mikro, yaitu mudharabah dan musyarakah. Penelitian ini dilakukan Melalui metode survei yang dilakukan terhadap 330 kuesioner pada anggota lembaga keuangan mikro Islam (IsMFI), yaitu, koperasi syariah BMT Ar-Ridhwan, selanjutnya data dianalisis menggunakan model persamaan struktural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peminjam wanita di BMT Ar-Ridhwan menganggap aturan syariah mudharabah dan musyarakah membutuhkan nilai moral dan etika yang tinggi serta kinerja pembayaran yang rajin. Mereka mengetahui beberapa ketentuan mendasar lainnya seperti likuidasi bisnis, pengalihan saham, pengungkapan informasi dan penghentian bisnis. Keseluruhan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa aturan Syariah yang dirasakan mirip dengan yang biasa digunakan dalam bisnis kemitraan umum antara umat Islam. Pengusaha yang kurang beruntung akan menerima aturan yang mudah dipahami serta menguntungkan kepentingan mereka. Lebih lanjut, pengalaman responden tentang keuangan mikro dan operasi bisnis tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi mereka tentang instrumen mudharabah dan musyarakah. Temuan penelitian ini dapat membantu IsMIF BMT Ar-Ridhwan mengambil inisiatif menawarkan mudharabah dan musyarakah sebagai pembiayaan ekuitas mikro kepada pengusaha wanita kurang mampu secara ekonomi.

Kata Kunci: Keuangan Mikro Islam, Mudharabah, Musyarakah, ekonomi Syariah

Abstract: This study aims to determine the perceptions of disadvantaged women in the city of Medan regarding Sharia rules (Islamic law) on micro-equity financing instruments, mudharabah and musyarakah. This research was conducted through a survey method on 330 questionnaires on members of Islamic microfinance institutions (IsMFI), namely, the BMT Ar-Ridhwan sharia cooperative. The data obtained were analyzed using a structural equation model. The study results reveal that female BMT Ar-Ridhwan borrowers consider the sharia rules of mudharabah and musyarakah to require high moral and ethical values and dynamic payment performance. They know several other basic provisions, such as liquidation of a business, transfer of shares, disclosure of information and termination of business. The overall findings of this study indicate that perceived Sharia rules are similar to those commonly used in general business partnerships between Muslims. It also shows that less fortunate entrepreneurs will accept rules that are easy to understand and benefit their interests. Furthermore, this indicates that the respondents' experience of microfinance and business operations does not significantly influence their perceptions of mudharabah and musyarakah instruments. The findings of this study can help IsMIF BMT Ar-Ridhwan take the initiative to offer mudharabah and musyarakah as micro-equity financing to economically disadvantaged women entrepreneurs.

Keywords: Islamic Microfinance, Mudharabah, Musyarakah, Sharia Economics

PENDAHULUAN

Pendekatan *profit and loss sharing* (PLS) merupakan ciri khas keuangan Islam. Fitur ini secara mendasar membedakan sistem keuangan Islam dari sistem konvensional berbasis utang. (Trimulato, 2021).. Indonesia adalah salah satu Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, hal ini juga menunjukkan berkembang pesatnya industri perbankan dan keuangan Islam di wilayah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Namun, dua produk utama PLS yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, jarang ditawarkan oleh bank syariah (Chong & Liu, 2009). Secara khusus, penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam keuangan mikro Islam dikatakan sama sekali tidak ada (Rozzani et al., 2017). Perlu disebutkan bahwa industri keuangan mikro Sumatera Utara mempraktikkan keuangan mikro Islam hanya dengan menawarkan *qard hasan* (pinjaman tanpa bunga) dengan membebaskan biaya administrasi tertentu di atas pinjaman. (Abdullah et al., 2019). Beberapa studi menunjukkan bahwa lembaga keuangan Islam (LKI) enggan menawarkan instrumen ini karena masalah risiko kredit, moral hazard, masalah keagenan dan kekuatan diskresioner mitra (Akin et al., 2016).

Dalam akad *mudharabah*, Lembaga Keuangan Mikro Islam (IsMFI) sebagai *rabb al-mal* (penyedia modal) memberikan kontribusi modal untuk memulai usaha komersial mitra/ nasabah, sang *mudarib* (manajer) mengambil tanggung jawab tunggal untuk mengelola bisnis. (Azizah & Suprayogi, 2015). Menurut syariat (hukum Islam), *rabb al-māl* dapat menerima bagian keuntungan yang disepakati bersama pada akhir siklus

bisnis; tetapi jika bisnis mengalami kerugian, pihak ini harus menanggung kerugian sepenuhnya (Akin et al., 2016). Namun, ada ketentuan bahwa jika kerugian keuangan terjadi karena kesalahan *mudarib* atau kelalaian, *rabbal-māl* berwenang untuk menyerahkan kerugian pada *mudarib* (Yhunanda, 2014).

Di sisi lain, dalam akad musyarakah kedua belah pihak berhak menjadi mitra usaha dengan memberikan modal dan terlibat dalam pengelolaan usaha secara manajerial. (Abdul Rahman & Dean, 2013). . Kedua belah pihak berbagi hasil usaha, baik keuntungan maupun kerugian (Akin et al., 2016). Dalam perjanjian kemitraan, mitra utama bertanggung jawab untuk mengelola bisnis sesuai dengan kontrak pembiayaan lainnya. Fokus inti pada perjanjian *mudharabah* dan *musyarakah* adalah untuk mengidentifikasi mitra/nasabah yang sesuai. *Mudharabah* adalah akad berbasis kepercayaan, sedangkan musyarakah adalah akad yang membutuhkan penyertaan modal. Dalam hal ini, penting untuk mempertimbangkan atribut tertentu yang harus dimiliki mitra dan memastikan jumlah modal yang diusulkan untuk bisnis dalam menentukan rasio *profit and loss sharing* (PLS). Ketentuan tersebut bergantung pada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang terlibat. (Mirakhor & Zaidi, 2007).

Instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* harus digunakan untuk tujuan bisnis yang produktif tanpa ada unsur keuangan spekulasi. (Warninda et al., 2019). Tidak boleh ada bisnis yang haram (tidak diperbolehkan secara Islam), seperti perjudian, prostitusi, peternakan babi dan penjualan minuman keras, bisnis yang halal

secara syariat islam dapat menggunakan dana yang dihimpun ini (Kamla & Alsoufi, 2015). Seorang *mudharib* yang etis tidak mungkin menyembunyikan informasi terkait bisnis atau membelanjakan lebih banyak pada operasi bisnis atau melaporkan keuntungan lebih sedikit untuk mendapatkan bagian yang lebih tinggi dari yang ditetapkan dalam perjanjian (Abdul Rahman & Dean, 2013). Oleh karena itu, pengaturan mekanisme yang tepat perlu diberlakukan, hal ini akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Aturan berbasis syariah telah diputuskan untuk mengatur kemitraan *mudharabah* dan *musyarakah*. Setiap lembaga keuangan mikro yang memiliki infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan, dapat menawarkan instrumen ini kepada pengusaha yang kurang mampu secara ekonomi. Kurangnya pengetahuan tentang persepsi mitra adalah salah satu faktor yang menghalangi lembaga keuangan mikro menawarkan produk dan jasa ini. Sebuah studi empiris menunjukkan bahwa, penerimaan produk keuangan apapun sangat bergantung pada pemahaman mitra tentang aturan dan atribut terkait produk tersebut . (Fianto et al., 2019). Oleh karena itu, perlu ditelusuri persepsi mitra tentang *mudharabah* dan *musyarakah* untuk mengantisipasi penerapan instrumen *mudharabah* dan *musyarakah*. Pengalaman pelanggan berdampak pada pemahaman mereka tentang atribut produk (Chahal & Dutta, 2015). Dalam hal ini, pengalaman mitra tentang keuangan mikro akan berdampak pada pemahaman mereka tentang *mudharabah* dan *musyarakah*. Mitra dengan pengalaman bisnis yang baik akan tertarik menerima modal dari

sumber formal. Dalam hal ini, mereka umumnya mengutamakan atribut produk untuk memilih produk yang cocok (Krishnan et al., 1999). Oleh karena itu, pengalaman bisnis akan berdampak pada persepsi masyarakat. Pembahasan di atas memunculkan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) bagaimana pelaku usaha wanita muslim Kota Medan yang kurang mampu secara ekonomi memandang aturan Syariah dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*? (2) Apakah pengalaman wanita pelaku usaha tentang keuangan mikro dan bisnis berdampak pada persepsi mereka tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*?

Sehubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, tujuan penelitian ini sebagai berikut: (1) untuk mengeksplorasi persepsi aturan syariah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* oleh pelaku usaha wanita muslim yang kurang mampu secara ekonomi di kota Medan Sumatera Utara. (2) untuk menentukan apakah pengalaman wanita pelaku usaha dalam keuangan mikro dan bisnis berdampak pada persepsi mereka tentang pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Bagian selanjutnya membahas aturan syariah untuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, menjelaskan hasil penelitian, mendiskusikan temuan dan menyimpulkan penelitian.

Penelitian ini tentu memiliki distingsi dari penelitian lain terutama pada fokus kajiannya, jika dieksplorasi temuan penelitian terdahulu dapat dikelompokkan menjadi

beberapa fokus: (1) fokus pertama pada pengaruh *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas, seperti penelitian tentang analisis pengaruh pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap peningkatan profitabilitas pada bank umum syariah (Permata et al., 2014) dan (Rokhmah & Komariah, 2017), pengaruh *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Hasibuan, 2019), pengaruh pembiayaan non performing *mudharabah* dan *musyarakah* serta kepemilikan Bank terhadap profitabilitas bank syariah (Agustin et al., 2018), (2) fokus kedua pada pemberdayaan unit usaha kecil menengah (UMKM), di antaranya penelitian analisis potensi produk *musyarakah* terhadap pembiayaan sektor *rill* UMKM (Trimulato, 2017), pengaruh kinerja pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di bank syariah terhadap sektor UMKM (Simanjuntak, 2018), implementasi akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada teknologi finansial syariah (Kamaruddin, 2022). (3) fokus ketiga pada sistem pelaksanaannya, seperti penelitian tentang pengaruh sistem bagi hasil deposito *mudharabah* terhadap minat investasi nasabah (Rosita, 2014), sistem strategi pengembangan investasi *mudharabah* di bank syariah (Karim, 2022).

Berbeda dengan penelitian ini yang fokus kajiannya menganalisis persepsi peminjam wanita di BMT dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* yang kurang beruntung. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi dasar atau rujukan bagi IsMIF BMT Ar-Ridhwan mengambil inisiatif menawarkan *mudharabah* dan *musyarakah* sebagai

pembiayaan ekuitas mikro kepada pengusaha wanita kurang mampu secara ekonomi

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dengan menggunakan teknik survei, untuk mencapai validitas eksternal dan generalisasi yang tinggi. Kuesioner terstruktur diberikan pada tahun 2022 di wilayah Medan Helvetia, Medan Sunggal dan Medan Brayan dalam mengumpulkan data. Sebanyak 330 kuesioner yang telah diisi dikumpulkan dari jumlah responden dengan kriteria yang sama di tiga wilayah dengan menggunakan teknik stratified convenience sampling. Semua responden adalah wanita Muslim dan mewakili anggota IsMFI, yaitu Anggota atau mitra Koperasi syariah BMT Ar-Ridhwan. Koperasi syariah BMT Ar-Ridhwan adalah lembaga keuangan syariah yang cukup besar di Kota Medan. Lembaga ini juga menawarkan *qard hasan* (pinjaman kebajikan) sebagai pinjaman mikro. Semua anggota Koperasi syariah BMT Ar-Ridhwan yang kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki keterampilan bisnis yang diperlukan dalam menjalankan system usaha. Data dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Analisis faktor eksplorasi (EFA) dan analisis faktor konfirmasi (CFA) diadopsi diikuti oleh model persamaan struktural (SEM). Dalam penelitian ini menggunakan paket perangkat lunak, SPSS VR AMOS (21).

Indeks kecocokan model

Chi-square (CHIN/DF) dipilih sebagai indeks kecocokan primer (Moss, 2016). Sebuah non- chi-square yang signifikan menunjukkan kecocokan model yang baik

(Barrett, 2007). Tetapi indeks ini dapat dipengaruhi oleh ukuran sampel dan ukuran korelasi model, Selain itu juga melakukan uji yang mengasumsikan normalitas multivariate dan Mempertimbangkan semua kemungkinan sensitivitas Chi-kuadrat (Kenny, 2015). Penelitian ini mengadopsi beberapa indeks kecocokan lainnya, seperti indeks kebaikan kecocokan (GFI), indeks kecocokan yang disesuaikan (AGFI), indeks kecocokan komparatif (CFI), root mean square residual (RMR), indeks Tucker Lewis (TLI), indeks kecocokan bernorma (NFI), root mean square error of approximation (RMSEA) dan p of Close Fit (PCLOSE) (Hu & Bentler, 1999); (Keith et al., 2003).

Populasi dan pengambilan sampel

Anggota Koperasi syariah BMT Ar-Ridhwan dipilih sebagai populasi untuk studi ini karena BMT tersebut adalah lembaga yang menyediakan jasa keuangan untuk masyarakat pedesaan/ pinggiran kota Medan yang kurang beruntung, tetapi pada dasarnya menjalankan usaha kecil untuk mata pencaharian mereka. Sebagian besar anggota BMT adalah wanita. BMT saat ini melayani 2500 anggota melalui kantor di kota Medan (BMT, 2019). Alasan utama untuk memilih anggota AIM adalah: (1) Kemudahan menjangkau wanita yang kurang beruntung; (2) responden memiliki pengetahuan keuangan mikro; dan anggota BMT terlibat dalam usaha.

Ukuran sampel penelitian ini sesuai dengan kriteria pengambilan sampel analisis faktor dan SEM. Analisis faktor membutuhkan setidaknya 300 sampel sedangkan SEM membutuhkan lebih dari 200 sampel (Kenny, 2015). Dengan

menjangkau 330 (n) responden yang berhasil, penelitian ini mencapai ukuran sampel yang dibutuhkan.

Analisis Data dan Temuan

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan informasi sosio-demografis responden dan statistik inferensial digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Perlu disebutkan bahwa semua nilai yang hilang diganti dengan "median" terdekat, karena nilai yang hilang tidak dapat diterima dalam analisis SEM (Allison, 2003).

Informasi Sosial-Demografis

Sekitar 18,9% (n = 63) responden berusia muda, 73,% (n = 238) berusia paruh baya dan sisanya, 8,6% (n = 29) adalah warga lanjut usia. Sebagian besar responden sudah menikah (78,9%, n = 270), hanya 3,89% (n = 13) lajang (tidak pernah menikah), 7,5% (n = 24) janda, 6,5% bercerai dan 0,85% (n = 3) berpisah. Mayoritas responden aktif menjalankan usaha (67,2%, n = 221) sedangkan hanya 16,2% ibu rumah tangga (pasif terlibat dalam kegiatan usaha). Sekitar 7,5% responden mendapatkan gaji dengan terlibat dalam pekerjaan formal dan 10% terlibat dalam jenis kegiatan penghasil pendapatan lainnya.

Dalam hal status ekonomi, bukti orang kurang mampu secara ekonomi mutlak, dengan pendapatan di bawah UMR kota Medan hampir tidak ada (hanya 0,7%). Namun, 22% (n = 40) responden tergolong kurang mampu secara ekonomi penghasilan antara Rp 500.000-Rp 750.000/ Bulan; 38,6% (n = 127) berpenghasilan rendah antara Rp 750.000 - Rp 1.000.000/ Bulan; 49% (n = 161) berpenghasilan menengah antara Rp 1.250.000- Rp 1.500.000/ Bulan

(Sabri dan Zakaria, 2015; EPU, 2016). Hampir semua responden pernah mengenyam pendidikan formal. Hanya dua responden yang dilaporkan tidak memiliki literasi akademik. Namun, 69,5% (n = 229) dari mereka memiliki ijazah pendidikan menengah, 8,25 (n = 27) ijazah pendidikan atas, 7,2% (n = 23) sarjana, 1,7% (n = 5) pasca sarjana dan 9,8% responden sisanya (n = 32) memperoleh “Formulir 3” dan program diploma.

Analisis Faktor Eksplorasi

Metode kemungkinan maksimum dan rotasi miring (promax) digunakan untuk EFA. Dengan teknik ini, empat faktor dibentuk sementara korelasi antara variabel yang diamati diukur (MacCallum, 2009). Faktor-faktor ini adalah: Identifikasi (I); Pengukuran (M); Pemantauan (MO); dan Mengendalikan (C). Faktor-faktor ini (variabel laten) dibuat dengan item (variabel yang diamati/parameter Syariah) yang mencetak pemuatan faktor tinggi/bobot regresi standar (b). Faktor identifikasi (I) diwakili oleh enam variabel amatan (I4, I5, I6, I7, I8 dan I9); pengukuran (M) dengan empat (M18, M19, M20 dan M21); pemantauan (MO) oleh tiga (MO28, MO29 dan MO30); dan pengendalian (C) dengan tiga variabel (C37, C38 dan C39).

Uji Kecukupan Pengambilan Sampel

Kaiser–Meyer–Olkin (KMO) mengukur statistik kecukupan pengambilan sampel adalah 0,862, yang signifikan [nilai yang disarankan adalah 0,6 (Neill, 2008)]. Uji kebulatan Bartlett juga signifikan (χ^2 [3214,157] dengan derajat kebebasan 120, pada $p < 0,05$). Ini menyiratkan bahwa variabel yang diamati di bawah masing-

masing faktor tidak identik. Menurut statistik uji kebaikan-kesesuaian, model keseluruhan secara statistik sesuai ($\chi^2 = 194,89$ pada $p < 0,001$).

Matriks Korelasi Faktor dan Reliabilitas

Tabel matriks korelasi faktor (Tabel I) menunjukkan bahwa semua faktor berkorelasi positif dengan nilai kurang dari 0,5. Ini menyiratkan bahwa variabel laten saling berkorelasi tetapi tidak menimbulkan masalah multikolinearitas atau singularitas (Field, 2000). Nilai-nilai alpha Cronbach (α) menunjukkan koherensi yang kuat dan reliabilitas item. Karena semua nilai alpha (α) di atas 0,70, semua item (variabel yang diamati) dapat diandalkan dan konsisten (Costello dan Osborne, 2005; Lavrakas, 2008). Tabel II menampilkan ringkasan PUS

Scree Plot

Plot scree sebagaimana yang tertera pada gambar 1 di bawah menunjukkan nilai Eigen dalam urutan menurun. Kecenderungan naik dari plot menunjukkan nilai eigen yang lebih tinggi dari faktor signifikan (Vogt, 2005). Nilai dari empat faktor pertama berada tepat di atas nilai Eigen 1 (titik potong 1) dan dari faktor kelima, garis plot hampir horizontal (< 1). Oleh karena itu, nilai eigen minimum dari setiap faktor adalah > 1 , yang dapat diterima. (Costello & Osborne, 2005). Oleh karena itu, keempat faktor tersebut layak dipertahankan.

Analisis Faktor Konfirmatori

Menurut tabel matriks pola (di EFA), model pengukuran dibangun. Model ini mengarah untuk melakukan CFA serta menentukan konsistensi dengan variabel yang diamati. Gambar 2 adalah model pengukuran berdasarkan output dari PUS.

Indeks kecocokan model menunjukkan CHIN/DF = 2,601 pada $p < 0,001$. Nilai RMR adalah 0,071 [nilai yang disarankan adalah 0,05-0,08 (Hu & Bentler, 1999)]. Nilai GFI dan AGFI masing-masing adalah 0,913 dan 0,880 [nilai yang direkomendasikan untuk GFI adalah $>0,97$ (Shevlin dan Miles, 1998) dan AGFI adalah

$>0,93$ (Kline, 2005)]. Nilai CFI adalah 0,95, yang signifikan [nilai yang disarankan adalah $>0,90$ (Hu & Bentler, 1999)]. Selanjutnya, TLI adalah 0,939 dan NFI adalah 0,922 yang signifikan (Kenny, 2015). Di sisi lain, RMSEA $>0,06$ (0,070) dan PCLOSE $<0,05$ (0,001), yaitu:


Tabel 1. Matriks korelasi faktor

Factor	1	2	3	4
1	1.000			
2	0.477	1.051		
3	0.320	0.492	1.010	
4	0.169	0.345	0.445	1.021

Catatan: Metode ekstraksi: kemungkinan maksimum, Metode rotasi: promax dengan normalisasi Kaiser. dimana 1 = Identifikasi, 2 = Pengukuran, 3 = Pemantauan, 4 = Pengendalian

Tabel 2. Ringkasan PUS

Factors	Items	Items' loadings	Communalities (h ²)	% of variance (cumulative)	Cronbach alpha (a)	Eigen value
Identification (I)	I4	0.650	0.475	33.95 (33.95)	0.915	5.95
	I5	0.795	0.675			
	I6	0.840	0.660			
	I7	0.835	0.675			
	I8	0.836	0.700			
	I9	0.845	0.735			
Measurement (M)	M18	0.727	0.495	16.80 (50.62)	0.828	2.95
	M19	0.715	0.593			
	M20	0.835	0.660			
	M21	0.655	0.500			
Monitoring (MO)	MO28	0.730	0.660	7.97 (58.57)	0.895	1.65
	MO29	0.965	0.865			
	MO30	0.855	0.735			
Controlling (C)	C37	0.815	0.660	6.95 (65.95)	0.868	1.33
	C38	0.865	0.765			
Result summary: factor analysis	C39	0.805	0.645			



Gambar 1. Scree Plot


Dengan demikian, model tidak dapat dianggap sangat cocok dengan data, tetapi dapat lebih ditingkatkan dengan mengurangi item yang kurang signifikan (item dengan bobot regresi standar [b] di bawah $<0,7$). Gambar 3 adalah model respesifikasi yang dibangun setelah mereduksi dua item I4 dan M18 dengan beta (b) nilai $<0,7$. Indeks kecocokan model menunjukkan CHIN/DF = 1,445, yang signifikan pada $p < 0,05$. Selain itu, nilai RMR lebih rendah dari model sebelumnya (dari 0,071 menjadi 0,055). Nilai GFI dan AGFI sedikit meningkat (sesuai dengan 0,960 dan 0,940) dan mencapai titik potong.

Nilai CFI meningkat dari 0,955 menjadi 0,990 dan mencapai titik potong (Hu dan Bentler, 1999). Selanjutnya adalah TLI 0,985 dan NFI adalah 0,965, yang juga signifikan. Nilai RMSEA dan PCLOSE signifikan, masing-masing mewakili 0,035 dan 0,920 (Kenny, 2015). Dengan demikian, model ini dapat dianggap sebagai model fitted. Item dengan bobot regresi standar yang signifikan secara statistik (b) disajikan pada Tabel III.

Membangun Validitas

Validitas konvergen dan validitas diskriminan diukur untuk menguji reliabilitas dan sifat korelasi antar variabel. Validitas konvergen menunjukkan sejauh mana suatu ukuran terkait dengan ukuran lain dalam konstruk yang sama, sedangkan validitas diskriminan menentukan tingkat korelasi antar variabel dengan mengukur sifat-sifat yang berbeda. Korelasi yang rendah antar variabel menunjukkan adanya validitas diskriminan. (Cramer & Howitt, 2004).

Tabel IV menunjukkan bahwa composite reliability (CR) untuk setiap faktor lebih tinggi dari 0,85 (disarankan $>0,7$), rata-rata ekstraksi varians (AVE) lebih tinggi dari 0,5 dan maksimum shared variance (MSV) dan average shared variance (ASV) adalah lebih rendah dari AVE (Hair et al., 2010). Selain itu, nilai Cronbach alpha (α) $>0,8$ (George & Mallery, 2016). Ini menyiratkan bahwa semua faktor telah mencapai reliabilitas dan validitas konvergen.




Gambar 2. *Measurement Model*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel diatas menunjukkan bahwa akar kuadrat dari AVE untuk setiap konstruk lebih tinggi daripada korelasi antar konstruk. Ini menjelaskan bahwa validitas diskriminan cukup untuk konstruksi. Secara keseluruhan, hasil statistik inferensial menunjukkan bahwa variabel yang diamati (parameter Syariah) memiliki bobot regresi standar yang tinggi ($b > 0,7$) pada $p < 0,001$. Semua variabel laten telah mencapai reliabilitas dan validitas konvergen. Selain itu, validitas diskriminan cukup untuk konstruk. Oleh karena itu, temuan ini dapat dianggap valid dan representatif.

Tabel 2 menunjukkan aturan Syariah yang signifikan yang dirasakan oleh penlaku usaha wanita yang kurang mampu secara ekonomi Kota Medan. Temuan ini

menunjukkan bahwa wanita anggota BMT memahami aturan normatif bisnis kemitraan. Hal Ini juga mencerminkan kecenderungan mereka pada aturan umum LKM. Misalnya, di bawah "identifikasi" faktor, parameter dengan faktor tinggi muatannya adalah: “etika yang baik”, “reputasi bisnis yang baik”, “riwayat kredit yang baik”, "pembayaran yang rajin" dan "menurut aturan". Hal ini karena, parameter-parameter ini lazim menjadi pertimbangan dalam kemitraan bisnis. Selain itu, kode dan etika perilaku perilaku Islam juga menyarankan Muslim mematuhi aturan tersebut. Dapat diasumsikan bahwa responden dapat mempelajari aturan-aturan ini dari BMT, karena BMT menyediakan mitra.



Gambar 3. Specified model

Tabel 3. Standardized Regression Weights (b)

Z	Items no.	Items	p	b
Identifikasi	I5	Etika yang baik	<0.001	0.855
	I6	Reputasi yang baik dalam urusan bisnis	<0.001	0.812
	I7	Rekam jejak kredit yang baik	<0.001	0.862
	I8	Pembayaran yang rajin	<0.001	0.810
	I9	Menaati aturan	<0.001	0.841
Pengukuran	M19	Likuidasi pada saat penghentian	<0.001	0.788
	M20	Kerugian atau keuntungan sebelumnya menjadi milik mitra sebelumnya jika terjadi transfer saham	<0.001	0.778
	M21	Pembagian kerugian secara proporsional pada saat penghentian	<0.001	0.712
Monitoring	MO28	Mengungkapkan proses produksi	<0.001	0.811
	MO29	Mengungkapkan biaya produksi	<0.001	0.913
	MO30	Mengungkap biaya pemasaran dan promosi	<0.001	0.859
Controlling	C37	Pemutusan usaha jika rumit	<0.001	0.812
	C38	Pemutusan usaha jika masa kontrak habis	<0.001	0.867
	C39	Pemutusan usaha jika modal mengalami penurunan nilai	<0.001	0.803

Notes: Where I = Identification; M = Measurement; MO = Monitoring; and C = Controlling

Dengan pelatihan kewirausahaan, manajemen bisnis dan perilaku etis memungkinkan mereka untuk belajar dari pengalaman mereka ketika berada dalam bisnis kemitraan. Dalam hal "pengukuran", responden terkesan pragmatis dalam memilih aturan-aturan syariah. Mereka memahami aturan "likuidasi bisnis pada saat penghentian", "kerugian atau keuntungan finansial sebelumnya diberikan kepada mitra sebelumnya dalam hal pengalihan saham" dan "pada saat penghentian, kerugian dibagi secara proporsional dengan penyertaan modal". Ternyata, ini adalah praktik umum di hampir setiap bisnis kemitraan. Karena semua responden terlibat dalam menjalankan bisnis, mereka mungkin telah mengalami aturan seperti itu dari urusan bisnis reguler mereka. Di bawah faktor "pemantauan", parameter yang signifikan adalah "mengungkapkan proses produksi", "mengungkapkan biaya produksi" dan "mengungkapkan biaya pemasaran dan promosi". Temuan ini menunjukkan keterbukaan pikiran para pelaku usaha wanita dikota Medan.

Bisnis Kemitraan

Dalam hal "penguasaan", aturan syariat seperti "penghentian usaha jika rumit", "penghentian usaha jika masa kontrak habis" dan "penghentian usaha jika modal terganggu" tampak dipahami dengan baik oleh responden. Mereka mungkin memahami aturan ini karena mereka menjalankan bisnis mereka sendiri atau berdasarkan pengalaman sebelumnya. Luaran ini juga menunjukkan bahwa responden memiliki profesionalisme yang cukup dan mereka memiliki pemahaman yang rasional tentang perjanjian kemitraan. Selain itu, penelitian ini menguji efek moderasi dari pengalaman keuangan mikro dan bisnis anggota BMT untuk memahami apakah variasi atribut ini berdampak pada persepsi mereka tentang M&M. Output moderasi multi-grup ditampilkan dan dijelaskan lebih lanjut.

Temuan dari analisis moderasi kelompok menunjukkan bahwa variasi pengalaman keuangan mikro dan pengalaman bisnis memiliki efek sepele pada persepsi mitra.

Tabel 5. *Discriminant Validity*

	CR	AVE	MSV	ASV	A
<i>MO</i>	0.895	0.745	0.245	0.166	0.895
<i>I</i>	0.920	0.700	0.300	0.107	0.915
<i>M</i>	0.805	0.580	0.245	0.210	0.825
<i>C</i>	0.865	0.686	0.195	0.125	0.865

	MO	I	M	C
<i>MO</i>	0.865			
<i>I</i>	0.240	0.835		
<i>M</i>	0.495	0.480	0.765	
<i>C</i>	0.442	0.170	0.390	0.830

Catatan: Angka yang dicetak miring secara diagonal adalah akar kuadrat AVE dan elemen di luar diagonal adalah korelasi antar konstruk. Karena nilai elemen diagonal lebih besar dari elemen off-diagonal, kecukupan validitas diskriminan dibenarkan.

Tabel 6. Group Differences

Group	Low	High
Microfinance experience (MExp)	168 (3 years and below)	162 (above 3 years)
Business experience (BExp)	179 (7 years and below)	151 (above 7 years)

Perbedaan Pembiayaan M&M dalam pengalaman keuangan mikro berdampak negatif hanya pada satu parameter (I6) dari faktor “Identifikasi”. Di sisi lain, perbedaan pengalaman bisnis berdampak negatif pada tiga parameter (I6, I7 dan I9) dari faktor yang sama. Kedua variabel moderasi ini

tidak berdampak pada parameter faktor lain yang tersisa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam hal menawarkan produk M&M, LKM perlu kurang atau tidak memperhatikan tingkat pengalaman bisnis dan pengalaman keuangan mikro nasabah.

Tabel 7. Moderating Effects (z-statistics)

			MExp Low		MExp High		z-stat
			Estimate	p	Estimate	p	
I6	←	I	1.131	<0.001	0.759	<0.001	3.101***
			BExp Low		BExp High		z-stat
			Estimate	p	Estimate	p	
I8	←	I	1.196	<0.001	0.785	<0.001	- 3.05***
I7	←	I	1.245	<0.001	0.847	<0.001	-2.935***
I9	←	I	1.164	<0.001	0.860	<0.001	-2.32**

Catatan: Notes: ***p-value < 0.01; **p-value < 0.05

Kaidah syariat keterbukaan informasi dimana mereka harus mengungkapkan proses produksi dan biaya produksi dan pemasaran. Di sisi lain, mereka kurang menyadari unsur transparansi dan kepercayaan. Responden nampaknya tidak mengetahui ketentuan kepemilikan aset melalui musyarakah mutanaqisah. Meskipun mereka memahami beberapa aturan pemantauan, mereka memiliki sikap negatif terhadap pengungkapan informasi pasar dan untuk berada di bawah manajemen bersama dan audit reguler.

Luaran ini dapat membantu IsMFI untuk memodifikasi aturan yang mendasari instrumen ini mendapatkan penerimaan yang lebih baik oleh pengusaha kurang mampu

secara ekonomi pemahaman yang tepat tentang ini produk dapat memotivasi kelompok orang ini untuk menerima aturan Syariah serta terlibat dalam pembiayaan M&M. Jelas bahwa responden tidak dapat memahami dengan baik banyak aturan penting tentang "pengukuran", "pemantauan", dan "pengendalian". Dalam hal ini, LKM dapat menawarkan program pelatihan untuk meningkatkan pemahaman nasabah dan keterampilan kewirausahaan. Selain itu, beberapa parameter mungkin harus dimodifikasi sehingga dapat diadaptasi dengan baik di dalam konteks keuangan mikro. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk lebih memahami persepsi mitra keuangan mikro tentang berbagai mode

pembiayaan M&M serta aturan syariah. Selain itu, aturan Syariah yang dimodifikasi dengan tepat dapat memberikan efisiensi yang lebih besar bagi IsMFI sekaligus lebih bersahabat dengan nasabah. (Alvarez et al., 2021).

Singkatnya, temuan keseluruhan menunjukkan bahwa anggota BMT di Kota Medan memahami kaidah-kaidah syariat yang mudah dipahami dan biasa dipraktikkan dalam bisnis persekutuan umum. Beberapa parameter Syariah (Tabel 3) dengan pemuatan faktor tinggi (bobot regresi standar, β) mencerminkan kecenderungan responden terhadap aturan yang cadangan kepentingan mereka (misalnya, aturan di bawah faktor "pengukuran", "kerugian sebelumnya atau keuntungan ke mitra sebelumnya dalam hal transfer saham" dan "pembagian kerugian secara proporsional pada saat pemutusan kontrak musyarakah"). Selanjutnya, moderasi kelompok menunjukkan bahwa dalam hal dampak pengalaman bisnis dan keuangan mikro, anggota BMT dapat diperlakukan sama tanpa mempertimbangkan lamanya pengalaman mereka dengan keuangan mikro dan bisnis.

SIMPULAN

Keuangan mikro konvensional dimulai dengan tujuan mengentaskan kurang mampu secara ekonomian dengan menyediakan layanan keuangan bagi yang kurang beruntung dan yang tidak layak. Namun, beberapa studi empiris menunjukkan bahwa bunga berlebihan yang dikenakan oleh LKM adalah salah satu hambatan utama dalam pengentasan kurang mampu secara

ekonomian. Selain itu, sebagian besar LKM terlalu menekankan pada pembayaran kembali pinjaman sementara mereka hampir tidak mempertimbangkan apakah peminjam mampu menggunakan pinjaman untuk menghasilkan pendapatan. Keuangan mikro Islam dapat dianggap sebagai ceruk pasar kesejahteraan sosial yang muncul serta bentuk alternatif dari pembiayaan dan investasi etis. Oleh karena itu, pendekatan PLS keuangan mikro Islam dapat dianggap sebagai alternatif yang layak dan lebih baik untuk melayani kaum kurang mampu secara ekonomi Muslim. Pembagian keuntungan dapat menggantikan bunga sementara manajemen timbal balik dapat diharapkan untuk meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan bisnis. Di sisi lain, ketentuan bahwa kerugian keuangan dengan sistem IsMFI dapat mendorong mitra untuk melakukan usaha berisiko atau meremajakan bisnis yang tidak berjalan. Dengan demikian, *mudhrabah* dan *musyarakah* dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan kelembagaan sambil meningkatkan pendapatan pengusaha kurang mampu secara ekonomi. Singkatnya, makalah ini menyajikan persepsi mitra tentang aturan syariah pembiayaan *mudhrabah* dan *musyarakah*. Responden menganggap transaksi bisnis berbasis *mudhrabah* dan *musyarakah* membutuhkan nilai moral yang baik serta kinerja pembayaran. Mereka memahami ketentuan yang mendasari bisnis ikudasi, penghentian usaha dan pengalihan saham. Mereka

juga mengerti jurusannya. Dalam hal ini terdapat saran sebagai implikasi penelitian yakni BMT dan Lembaga keuangan syariah harus sering membuat program sosialisasi kepada masyarakat, terkhusus anggota BMT agar mereka lebih faham tentang literasi keuangan syariah. Mempromosikan program-program yang sejalan dengan akad syariah kepada masyarakat, bukan hanya mudharabah dan musyarakah saja. Menggandeng para penggerak ekonomi islam diantaranya dari jurusan perbankan syariah maupun organisasi/ lembaga ekonomi islam

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, R., & Dean, F. (2013). Challenges and solutions in Islamic microfinance. *Humanomics*, 29(4), 293–306. <https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013>
- Abdullah, M. F., Shamsuddin, Z., & Mahmood, S. (2019). *Challenges for Sustainable Islamic Microfinance Institutions in Malaysia BT - Islamic Development Management: Recent Advancements and Issues* (N. Z. M. Sidek, R. Said, & W. N. W. Hasan (eds.); pp. 127–140). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7584-2_9
- Agustin, H., Hariswanto, H., & Bustamam, N. (2018). The effect of non performing financing mudharabah and musyarakah and ownership of banks on the profitability of sharia banks. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 33–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1\(2\).2814](https://doi.org/10.25299/jtb.2018.vol1(2).2814)
- Akin, T., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2016). The composite risk-sharing finance index: Implications for Islamic finance. *Review of Financial Economics*, 31(6), 18–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.rfe.2016.06.001>
- Allison, P. D. (2003). Missing data techniques for structural equation modeling. *Journal of Abnormal Psychology*, 112(4), 545. <https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-843X.112.4.545>
- Alvarez, T., Sensini, L., Bello, C., & Vazquez, M. (2021). Management accounting practices and performance of SMEs in the Hotel industry: Evidence from an emerging economy. *International Journal of Business and Social Science*, 12(2), 24–35. <https://doi.org/10.30845/ijbss.v12n2p3>
- Azizah, R. A., & Suprayogi, N. (2015). Analisis Keoptimalan Fungsi Baitul Maal pada Lembaga Keuangan Mikro Islam (Studi Kasus Pada BMT Nurul Jannah di Gresik dan BMT Muda di Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(12), 841–852. <https://e-journal.unair.ac.id/JESTT/article/view/547/350>
- Barrett, P. (2007). Structural Equation Modelling: Adjudging Model fit. *Personality and Individual Differences*, 42(5), 815–824. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.09.018>
- Chahal, H., & Dutta, K. (2015). Measurement and Impact of Customer Experience in Banking Sector. *Decision*, 42(2), 57–70. <https://doi.org/10.1007/s40622-014-0069-6>
- Chong, B. S., & Liu, M.-H. (2009). Islamic Banking: Interest-Free or Interest-Based? *Pacific-Basin Finance Journal*, 17(1), 125–144. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2007.12.003>

- Costello, A. B., & Osborne, J. (2005). Best Practices in Exploratory Factor Analysis: Four Recommendations For Getting the Most From Your Analysis. *Practical Assessment, Research, and Evaluation*, 10(1), 7. <https://doi.org/10.7275/jyj1-4868>
- Cramer, D., & Howitt, D. L. (2004). *The Sage Dictionary of Statistics: a Practical Resource for Students in the Social Sciences*. Sage.
- Fianto, B. A., Gan, C., & Hu, B. (2019). Financing From Islamic Microfinance Institutions: Evidence From Indonesia. *Agricultural Finance Review*, 79(5), 633–645. <https://doi.org/10.1108/AFR-10-2018-0091>
- George, D., & Mallery, P. (2016). *Reliability Analysis. IBM SPSS Statistics 23 Step by Step*. Routledge, London.
- Hasibuan, F. U. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Return On Asset Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia TBK. Periode 2015-2018. *Human Falah: Jurnal Studi Ekonomi DAN Bisnis Islam*, 1(6), 56–71. <http://dx.doi.org/10.30829/hf.v1i6.4162>
- Hu, L., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria For Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1), 1–55. <https://doi.org/10.1080/10705519909540118>
- Kamaruddin, S. (2022). Implementasi Akad Mudharabah dan Musyarakah Pada Teknologi Finansial Syariah dengan Pendekatan Kemaslahatan. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v6i1.22075>
- Kamla, R., & Alsoufi, R. (2015). Critical Muslim Intellectuals' discourse and the issue of 'Interest' (Ribā): Implications for Islamic Accounting and Banking. *Accounting Forum*, 39(2), 140–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.02.002>
- Karim, Z. (2022). Strategi Pengembangan Investasi Mudharabah di Bank Syariah. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 45–56. <http://dx.doi.org/10.46339/al-qashdu.v2i1.731>
- Keith, N., Hodapp, V., Schermelleh-Engel, K., & Moosbrugger, H. (2003). Cross-Sectional and Longitudinal Confirmatory Factor Models for the German Test Anxiety Inventory: a construct validation. *Anxiety, Stress & Coping*, 16(3), 251–270. <https://doi.org/10.1080/1061580031000095416>
- Kenny, D. A. (2015). *Measuring Model Fit*. Davidakenny. <https://davidakenny.net/cm/fit.htm>
- Krishnan, M. S., Ramaswamy, V., Meyer, M. C., & Damien, P. (1999). Customer Satisfaction For Financial Services: The Role of Products, Services, and Information Technology. *Management Science*, 45(9), 1194–1209. <https://doi.org/10.1287/mnsc.45.9.1194>
- Mirakhor, A., & Zaidi, I. (2007). Profit-and-loss sharing contracts in Islamic finance. In *Handbook of Islamic banking* (Vol. 49, Issue 1). Edward Elgar, Cheltenham. <https://doi.org/10.4337/9781847205414>
- Permata, R. I. D., Yaningwati, F., & Zahroh, Z. A. (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity)(Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1), 15–35. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/download>

d/486/683

<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2019.03.002>

- Rokhmah, L., & Komariah, E. (2017). Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *MBIA*, 16(1), 11–20. <https://doi.org/10.33557/mbia.v16i1.60>
- Rosita, S. I. (2014). Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2(1), 85–98. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v2i1.48>
- Rozzani, N., Mohamed, I. S., & Syed Yusuf, S. N. (2017). Risk Management Process: Profiling of islamic Microfinance Providers. *Research in International Business and Finance*, 41(4), 20–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.009>
- Simanjuntak, R. (2018). Pengaruh Kinerja Pembiayaan Mikro Musyarakah dan Mudharabah di Bank Syariah Terhadap Sektor Usaha Mikro di Provinsi Jawa Timur. *IJIEF: Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(1), 32–53. <http://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIEF/article/view/31>
- Trimulato, T. (2017). Analisis potensi produk Musyarakah terhadap Pembiayaan sektor Riil UMKM. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1), 41–51. <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3830>
- Trimulato, T. (2021). Eksistensi Perbankan Syariah Melalui Dominasi Pembiayaan Profit and Loss Sharing. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 29–41. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.287>
- Warninda, T. D., Ekaputra, I. A., & Rokhim, R. (2019). Do Mudharabah And Musharakah Financing Impact Islamic Bank Credit Risk Differently? *Research in International Business and Finance*, 49(3), 166–175.